

Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme

Ita Wahyuning Lestari¹, Tedi Sudrajat², Sri Wahyuni Handayani³.

¹. Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

E-mail: itawlestari@gmail.com (CA)

^{2,3}. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan ekosistem hutan mangrove di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kota Balikpapan ditinjau dari perspektif utilitarianisme. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kerusakan ekosistem mangrove akibat aktivitas manusia, khususnya alih fungsi lahan untuk kepentingan industri yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan ekosistem mangrove telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum berjalan optimal. Di Kota Balikpapan, masih ditemukan praktik alih fungsi hutan mangrove yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Ditinjau dari teori utilitarianisme, alih fungsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena lebih banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas dibandingkan manfaat yang diperoleh oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya perlindungan hukum melalui langkah preventif dan represif yang konsisten, guna menjamin keberlanjutan ekosistem mangrove serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hutan mangrove, alih fungsi lahan, utilitarianisme, lingkungan hidup.

Sitasi: Lestari, I. W., Sudrajat, T. S., & Handayani, S. W. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(4), 431–461. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i4.943>

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Negara menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan hidup menjadi sumber

dan penunjang hidup bagi makhluk hidup. Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik agar dapat memberikan kemanfaatan kepada umat manusia.

Dalam salah satu paham dalam filsafat hukum yang dikenal sebagai utilitarianisme, terdapat adagium yang menyatakan "Kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar" yang selalu menjadi landasan untuk membenarkan kemanfaatan sebagai sasaran utama dalam teori ini. Prinsip dasar dari teori utilitarianisme secara garis besar cukup sederhana, yaitu bagaimana cara untuk mengoptimalkan kedayagunaan (utility) dari suatu tindakan, sehingga melalui proses tersebut individu dapat merasakan manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan; dari pengoptimalan kedayagunaan ini diharapkan dapat mencegah munculnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau perasaan-perasaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan memerlukan pengembangan suatu sistem yang terintegrasi berupa kebijakan nasional tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan yang harus diimplementasikan secara konsisten dari tingkat pusat hingga daerah. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah guna menerapkan perlindungan serta pengelolaan lingkungan yaitu dengan membentuk regulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan terkait dengan ekosistem hutan mangrove. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". Lebih lanjut, di dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d mengatur bahwa "kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi kriteria baku kerusakan mangrove".

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Selain itu, dalam Pasal 35 huruf e, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa setiap orang dilarang menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (1) mengatur bahwa "setiap orang

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Kerusakan lingkungan terjadi secara bertahap dan menumpuk, sering kali dampaknya baru terasa setelah melewati titik kritis yang sulit untuk diperbaiki. Dalam pandangan filosofi hukum, bencana lingkungan seharusnya dipahami sebagai kegagalan dalam mencapai keadilan lingkungan. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara individu atau antara warga negara dan pemerintah, tetapi juga meliputi hubungan antargenerasi dan interaksi manusia dengan alam. Generasi sekarang mendapatkan keuntungan dari penambangan sumber daya alam, sementara generasi yang akan datang harus menghadapi bahaya dan kerusakan yang bukan pilihan mereka. Kota Balikpapan sebagai kota pesisir memiliki hutan mangrove yang tersebar di beberapa lokasi, berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 menyebutkan bahwa di Kota Balikpapan sendiri terdapat 12 kawasan mangrove Kota Balikpapan dimana kawasan mangrove terluas berada di Hutan Mangrove Sungai Wain, yaitu 593.99 Ha.

Pada faktanya, ekosistem hutan mangrove tidak terlepas dari penyimpangan pemanfaatan untuk kepentingan manusia. Laju penyimpangan pemanfaatan hutan mangrove akibat aktivitas dan kegiatan manusia seperti pengalihfungsian hutan mangrove untuk kegiatan industri, pemukiman, pertambangan dan lain-lain yang semakin meningkat menyebabkan degradasi hutan mangrove terus meningkat. Dinamika degradasi dan berkurangnya hutan mangrove di Indonesia tergolong tinggi dimana setiap tahunnya sekitar 19.501 hektare hutan mangrove hilang akibat berbagai tekanan, mulai dari alih fungsi lahan, penebangan liar, hingga dampak perubahan iklim. (detikNews, 2026)

Degradasi hutan mangrove terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia salahsatunya terjadi di Kota Balikpapan. Pada tahun 2018, terjadi penurunan luasan hutan mangrove di Kota Balikpapan sebesar 730 ha (Pratama, 2018). Pada tahun 2022, terjadi kerusakan hutan mangrove berupa pengupasan, penggalian dan pendorongan lahan beserta vegetasi mangrove di atasnya seluas kurang lebih 20 hektar yang berada pada titik koordinat S01. 11318, E116.74794 dan sekitarnya di area Sungai Tempadung, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan yang diakibatkan adanya pengalihfungsian (Kompas.com, 2026).

Menurut Forum Peduli Teluk Balikpapan, Kerusakan ekosistem mangrove di Kota Balikpapan tepatnya di wilayah Teluk Balikpapan yang tersebar di beberapa tempat yaitu disekitar Sungai Puda, Sungai Berenga Tengah, dan Sungai Tempadung yang mengalami kerusakan akibat adanya pengalihfungsian ekosistem mangrove berupa

pembukaan lahan untuk kegiatan industri perusahaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab (Susilo, 2026).

Terjadinya kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Kota Balikpapan tentunya mereduksi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan kepada rakyat dengan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara. Hal ini mengingatkan bahwa mangrove memiliki manfaat ekologis yang tinggi sebagai pengendali abrasi, habitat keanekaragaman hayati, dan penyimpan karbon, serta memiliki manfaat sosial ekonomi bagi keberlangsungan mahluk hidup.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tambahan data lapangan. Pada pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif dikarenakan memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori norma, dan asas-asas hukum. Penelitian doktrinal dilihat dari sisi aplikasi juga dilihat dari aspek *academic constituency* yaitu menganalisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*).

3. Hasil & Pembahasan

Ketentuan hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keberlangsungan ekosistem hutan mangrove sebagai upaya yang terorganisir dan menyeluruh yang dilaksanakan untuk menjaga peran lingkungan dan menghindari munculnya pencemaran serta/atau kerusakan lingkungan yang mencakup perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemanfaatan, dan penegakan hukum secara terintegrasi untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan di masyarakat dengan cara mengatur perlindungan serta pembatasan terhadap kepentingan tersebut sebagai upaya perlindungan hukum bagi lingkungan, terutama ekosistem hutan mangrove yang terdapat di Kota Balikpapan

3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Upaya Perlindungan Hutan Mangrove Di Indonesia

Penggunaan sumber daya alam telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, Pemerintah tidak mengatur perlindungan hukum terhadap ekosistem hutan mangrove dalam satu Undang-Undang atau suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap ekosistem hutan

mangrove tersebar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana ditengah perkembangan dinamika kehidupan manusia yang semakin kompleks maka dibutuhkan suatu kualifikasi hukum untuk dapat diterapkan pada peristiwa hukumnya. Beberapa peraturan yang relevan untuk dijadikan rujukan yang terlihat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai aturan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan yang sehat dan baik. Sumber daya alam tersedia tidak secara seragam dalam hal jumlah maupun kualitas, sementara aktivitas pembangunan terus memerlukan sumber daya alam yang semakin besar. Proses pembangunan juga membawa potensi untuk menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan. Situasi ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan dukung, kapasitas, dan produktivitas lingkungan, yang akhirnya menjadi beban bagi masyarakat. Untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, diperlukan pengembangan sistem yang terintegrasi berupa kebijakan nasional mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang harus diimplementasikan dengan prinsip-prinsip yang konsisten dari tingkat pusat hingga daerah.

Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan dengan cara yang harmonis, selaras, dan berimbang dengan peran lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dipandu oleh tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ketentuan ini juga memanfaatkan berbagai aturan hukum, termasuk hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Aturan hukum perdata mencakup penyelesaian konflik lingkungan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Penyelesaian konflik lingkungan dalam pengadilan mencakup tuntutan dari perwakilan kelompok, hak gugat dari organisasi lingkungan, serta hak gugat dari pemerintah. Melalui metode ini, diharapkan dapat menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran semua pihak terkait mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi saat ini dan yang akan datang.

Melalui peraturan ini, pihak Pemerintah memberikan otoritas yang sangat besar kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di wilayah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini disusun untuk memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dan memastikan perlindungan terhadap hak setiap individu untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan baik, sebagai bagian dari perlindungan terhadap

keseluruhan ekosistem, sehingga diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang ini disusun dengan pertimbangan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan ciri khas Nusantara, baik sebagai satu kesatuan yang mencakup area darat, laut, dan udara, termasuk ruang di bawah permukaan bumi, maupun sebagai sumber daya, memerlukan peningkatan dalam pengelolaan yang bijak, efektif, dan berdampak dengan mengikuti prinsip penataan ruang agar kualitas wilayah nasional tetap terjaga untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial yang sesuai dengan dasar konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai suatu kesatuan yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara, termasuk juga area di dalam bumi, serta sebagai sumber daya, adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan diolah secara berkelanjutan demi kemakmuran rakyat yang maksimal sesuai dengan amanah yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta esensi yang terkandung dalam filosofi dan dasar negara Pancasila, khususnya pada sila kelima. Untuk mewujudkan amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang mengenai Penataan Ruang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan ruang, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sambil tetap menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu.

Undang-Undang ini menetapkan pentingnya pengaturan tata ruang yang mampu menyelaraskan lingkungan alami dengan ruang buatan, yang bisa merealisasikan integrasi penggunaan sumber daya alam dengan buatan, serta yang dapat melindungi fungsi ruang dan mencegah efek negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Aturan mengenai penataan ruang ini harus dapat dilaksanakan dan diwujudkan dalam setiap tahap perencanaan tata ruang daerah. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan ruang dasarnya berlandaskan pendekatan sistematis, fungsi utama wilayah, area administratif, aktivitas yang ada di kawasan, dan nilai strategis wilayah tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati

Pembangunan lingkungan yang merupakan elemen krusial dari ekosistem yang berperan sebagai penyokong kehidupan semua makhluk di planet ini diarahkan untuk mencapai kelestarian fungsi lingkungan dalam keseimbangan dan harmoni yang dinamis dengan pertumbuhan penduduk sehingga dapat

menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan lingkungan hidup adalah untuk meningkatkan kualitas, memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, memperbaiki kerusakan pada lingkungan, mengontrol pencemaran, dan meningkatkan kualitas hidup di lingkungan.

Undang-undang ini menegaskan bahwa keragaman biologi yang meliputi ekosistem, spesies, dan genetik yang terdiri dari hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme, harus dipastikan keberadaannya dan kelangsungannya demi kehidupan. Untuk menjaga keanekaragaman biologi, menggunakan setiap elemennya secara berkelanjutan, dan memperkuat kerjasama internasional dalam bidang sains dan teknologi untuk kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, pada tanggal 3 hingga 14 Juni 1992 telah menghasilkan sebuah komitmen internasional melalui penandatanganan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang memiliki keragaman hayati yang melimpah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia merasa penting untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati tersebut melalui sebuah undang-undang.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup melimpah sering kali menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan banyaknya populasi. Akan tetapi, mayoritas penduduk di daerah tersebut hidup dalam kondisi miskin dan keadaan kemiskinan ini memberi tekanan pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan sumber kehidupan mereka. Jika diabaikan, situasi ini bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Di samping itu, masih terdapat pola di mana industrialisasi dan perkembangan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sering kali mengesampingkan keberadaan dan kebutuhan penduduk lokal. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kebijakan yang baik dalam pengelolaannya agar bisa menyeimbangkan penggunaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan bijak.

Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil melalui pembuatan regulasi yang dapat memastikan hak akses dan hak-hak warga pesisir serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Cakupan pengaturan dalam Undang-Undang ini mencakup wilayah pesisir, yaitu area laut yang masih terdampak oleh aktivitas di darat dan wilayah daratan yang masih merasakan dampak laut, serta pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Norma-norma untuk Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil ini disusun dalam konteks perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, serta pengawasan, dengan mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang. Norma-norma Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan disajikan dikhususkan pada norma hukum yang belum tercakup dalam sistem peraturan yang ada atau bersifat lebih rinci daripada ketentuan umum yang telah disahkan.

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada rakyat Indonesia adalah kekayaan alam yang tidak ternilai dan harus disyukuri. Anugerah tersebut dianggap sebagai tanggung jawab, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan etika yang baik sebagai bentuk ibadah, mencerminkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai sumber daya untuk pembangunan nasional memberikan keuntungan yang jelas untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik dari segi ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi, dengan cara yang seimbang dan dinamis.

Maka dari itu, hutan perlu diperawat dan dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Sebagai salah satu faktor kunci dalam sistem penunjang kehidupan, hutan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi umat manusia, sehingga perlu dijaga agar tetap lestari. Sebagai kawasan hutan lindung maka perlindungan terhadap hutan mangrove juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kemudian Kawasan hutan lindung atau hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Pengaturan ini didasarkan pada fakta bahwa Mangrove memiliki peran ekologis yang signifikan sebagai pengendali erosi, ruang hidup untuk keanekaragaman hayati, serta sebagai penyimpan karbon, di samping memberikan manfaat sosial ekonomi, seperti sumber daya untuk perikanan, bahan makanan, dan sarana pembelajaran serta wisata. Ekosistem Mangrove sangat rentan terhadap kerusakan jika tidak terlindungi dan dikelola dengan baik, sehingga perlu adanya dedikasi dari semua pihak terkait untuk melakukan

perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Mangrove secara berkelanjutan dan terintegrasi. Ekosistem Mangrove adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan wilayah pesisir dan daratan, dengan luas mencapai sekitar 3,44 juta hektare atau sekitar 20% dari total luas ekosistem di seluruh dunia. Namun, ekosistem mangrove di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti deforestasi dan penurunan kualitas lingkungan.

Keberadaan Ekosistem Mangrove adalah elemen penting dalam jaring konservasi sumber daya alam global. Ekosistem Mangrove juga berfungsi sebagai pertahanan yang signifikan, terutama untuk pulau-pulau yang berada di perbatasan negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah mengalami beberapa perubahan, dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi warga negara, seperti termuat dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, perubahan hubungan tata kerja pemerintahan dalam otonomi daerah, serta mengatasi kualitas lingkungan yang semakin menurun dan diperparah dengan perubahan iklim. Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini menjamin adanya kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan yang terkait dengan Ekosistem Mangrove dan sebagai komitmen dari berbagai kesepakatan internasional.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kota Balikpapan Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme

Pengalihfungsian terhadap ekosistem hutan mangrove yang semakin marak terjadi di Indonesia sangat memerlukan perlindungan hukum yang terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Maraknya kasus pengalihfungsian hutan mangrove di Balikpapan merupakan salah satu contoh kurang terwujudnya penegakan hukum lingkungan dalam mengatasi problematika tersebut. Pengalihfungsian hutan mangrove yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab tersebut pada akhirnya mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan hidup khususnya ekosistem hutan mangrove.

Alih fungsi kawasan hutan mereduksi prinsip perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup karena mengakibatkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Hal ini tentu sangat mengganggu dan berdampak buruk pada ekosistem kawasan hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang sangat penting yang mana

hutan mangrove merupakan vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut, di dalamnya tumbuh dan berkembang organisme yang akan saling mempengaruhi dan menjalin hubungan timbal-balik yang membentuk suatu mata rantai ekosistem (Eddy, 2009). Sebagai fungsi ekonomi yang menyediakan kebutuhan kayu bakar, kayu lapis, bubur kertas, kayu untuk mebel dan kerajinan tangan yang dapat dimanfaatkan dari pohon mangrove yang telah tumbang akibat proses alam. Fungsi sosial budaya yang sebagai kawasan konservasi, pendidikan, ekoturisme, dan identitas budaya.

Hutan mangrove berperan penting dalam sistem lingkungan, terutama dalam aspek ekologis, pengurangan risiko bencana, pendidikan, dan turut menyumbang pada peningkatan ekonomi daerah di suatu kabupaten/kota yang menjadikan kawasan mangrove sebagai tempat ekowisata. Oleh karena itu, pengelolaan hutan mangrove harus dilakukan dengan bijak agar keberlanjutan dan pemanfaatan yang layak dapat terjamin untuk kepentingan generasi mendatang. Ekosistem hutan mangrove tidak terlepas dari penyimpangan pemanfaatan untuk kepentingan manusia. Laju penyimpangan pemanfaatan hutan mangrove akibat aktivitas dan kegiatan manusia seperti pengalihfungsian hutan mangrove untuk kegiatan industri, pemukiman, tambak dan lain-lain yang semakin meningkat menyebabkan degradasi hutan mangrove yang terus meningkat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dimana hal itu ditujukan kepada masyarakat untuk dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000). Pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri (Mertokusumo, 2003). Dalam rangka memberikan perlindungan hukum maka telah diatur regulasi perlindungan ekosistem hutan mangrove dari segala ancaman yang dapat merusak hutan mangrove. Hal itu telah tertuang dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan konversi ekosistem hutan mangrove di kawasan budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau kecil". Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga dan melindungi kelestarian dan keseimbangan pada ekosistem hutan mangrove.

Pada faktanya, ekosistem mangrove tidak terlepas dari penyimpangan pemanfaatan guna kepentingan manusia. Laju degradasi dan hilangnya hutan mangrove di Indonesia tergolong tinggi dimana setiap tahunnya sekitar 19.501 hektare hutan mangrove tiada sebab pelbagai tekanan, mulai dari alih fungsi lahan, penebangan liar, hingga dampak perubahan iklim. Degradasi hutan mangrove terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia salahsatunya terjadi di Kota Balikpapan. Pada tahun 2018, terjadi penurunan luasan hutan mangrove di Kota Balikpapan sebesar 730 ha. Pada tahun 2022, terjadi

kerusakan hutan mangrove berupa pengupasan, penggalian dan pendorongan lahan beserta vegetasi mangrove di atasnya seluas kurang lebih 20 hektar yang berada pada titik koordinat S 01. 11318, E 116.74794 dan sekitarnya di area Sungai Tempadung, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan yang diakibatkan adanya pengalihfungsian. Menurut Forum Peduli Teluk Balikpapan, Kerusakan ekosistem mangrove di Kota Balikpapan tepatnya di wilayah Teluk Balikpapan yang tersebar di beberapa titik yaitu disekitar Sungai Puda, Sungai Berenga Tengah, dan Sungai Tempadung yang mengalami kerusakan akibat adanya pengalihfungsian ekosistem mangrove berupa pembukaan lahan untuk kegiatan industri perusahaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang hingga saat ini, belum ada upaya perlindungan hukum dari Pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut.

Dampak dari adanya konversi atau pengalihfungsian hutan mangrove tersebut menyebabkan terjadinya abrasi pantai, pencemaran air oleh logam berat, menurunnya hasil tangkapan nelayan sekitar, menyebabkan matinya ikan dan hewan lainnya, hilang dan rusaknya vegetasi mangrove peningkatan intrusi air laut dan sebagainya. Pemerintah telah mengatur terkait adanya upaya pengalihfungsian atau konversi terhadap ekosistem kawasan hutan mangrove yaitu di dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan konversi ekosistem hutan mangrove di kawasan budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau kecil".

Sementara itu, di dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043 menetapkan bahwa kawasan mangrove sebagai zona lindung untuk melindungi dari alih fungsi lahan dan erosi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan:

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
- b. Pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- c. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Kemudian, di dalam pasal 120 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043 mengatur bahwa "setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang serta mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Mengatasi permasalahan konversi atau pengalihfungsian hutan mangrove untuk kegiatan industri tanpa izin yang merusak fungsi dan keberlanjutan ekosistem hutan mangrove, diperlukan langkah perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif untuk menindak pelaku yang menyebabkan degradasi atau hilangnya kawasan hutan mangrove dengan cara konversi atau pengalihfungsian ekosistem hutan mangrove. Perlindungan hukum lingkungan sangat bergantung pada kapabilitas aparat serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku (Rangkuti, 2000). Konsep ini telah meningkatkan kualitas hidup manusia, sambil tetap menghargai pentingnya produktivitas pangan yang diperlukan seluruh warga negara (Budiono, 2019).

Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan upaya preventif dan represif dan dengan meningkatkan kapasitas profesionalisme dari aparat penegak hukum itu sendiri dan sosialisasi kepada masyarakat akan betapa pentingnya ekosistem hutan mangrove untuk kehidupan. Upaya preventif dimaksudkan untuk pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang mana pemerintah melalui dinas terkait melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya konversi atau pengalihfungsian ekosistem hutan mangrove menjadi tempat kegiatan industri. Salahsatu upaya preventif yang dilakukan yaitu pada Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2022 melakukan restorasi seluas 20 hektar kawasan mangrove di Teluk Balikpapan yang rusak akibat tambak dan aktivitas lain (Sucipto, 2026). Kemudian, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Balikpapan juga telah melakukan kegiatan penanaman kembali dengan menargetkan penanaman mangrove di sepanjang 81 Kilometer (Km) kawasan teluk Balikpapan (Ramadani, 2024).

Upaya perlindungan hukum secara represif ialah dengan penjatuhan sanksi baik penegakan hukum administratif maupun penegakan hukum pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil yang pertama ialah dengan penegakan hukum melalui sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil bahwa sanksi administratifnya berupa peringatan, pembekuan sementara, dan denda administratif. Kemudian, dalam Pasal 107 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2012-2032 menyatakan bahwa sanksi administratif yang dapat dikenakan berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pembatalan KKPR, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang. Ketentuan administratif dari aturan-aturan tersebut dapat diterapkan kepada pelaku pengalihfungsian ekosistem hutan mangrove di

kelurahan Kariangau, Kota Balikpapan. Dimana penegakan hukum administratif merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melakukan tindakan represif terhadap perusahaan yang diduga melakukan perusakan dan/atau alih fungsi kawasan mangrove di jalan pendekat Pulau Balang, Daerah Aliran Sungai (DAS) Wain, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan dan verifikasi atas kerusakan mangrove yang terjadi. Selain itu, instansi tersebut juga berkoordinasi dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Timur guna melaksanakan pemeriksaan bersama. Hasil verifikasi menunjukkan adanya kerusakan kawasan mangrove seluas kurang lebih 20 hektare, sebagaimana mengacu pada RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan memasang papan larangan untuk menghentikan berbagai aktivitas di lokasi tersebut serta mengirimkan surat kepada seluruh dinas yang berkaitan dengan perizinan agar menghentikan proses penerbitan izin bagi perusahaan dimaksud (Kaltim, 2026). Meskipun demikian, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup efektif karena luas hutan mangrove di Kota Balikpapan terus mengalami penurunan

Perlindungan hukum secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana bagi pelaku yang melakukan konversi atau pengalihfungsian hutan mangrove terdapat pada Pasal 73 ayat (1) huruf b bahwa "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi atau pengalihfungsian ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, huruf g". Pendekatan hukum pidana dijalankan apabila penegakan hukum administratif dinilai tidak efektif sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Perlindungan hukum secara represif merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh melalui pemberian sanksi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan. Hal ini mengingat bahwa perlindungan hukum merupakan pelbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Arief, 1998)

4. Penutup

Pengaturan hukum terhadap perlindungan ekosistem hutan mangrove di Indonesia pada dasarnya telah tersedia secara komprehensif, meskipun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Keseluruhan regulasi tersebut pada prinsipnya telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam rangka perlindungan, pengelolaan, serta penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem mangrove.

Perlindungan hukum terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kota Balikpapan masih belum efektif, yang ditunjukkan dengan masih maraknya praktik konversi lahan mangrove untuk kepentingan industri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tata ruang. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan, kurang konsistennya penegakan hukum, serta belum optimalnya penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Ditinjau dari perspektif utilitarianisme, praktik alih fungsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena lebih banyak menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat luas dibandingkan manfaat yang hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Adanya pengalihfungsian hutan mangrove mereduksi prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*" sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui langkah preventif dan represif yang terpadu untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Referensi

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, A. (2019). Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1).
- detikNews. (2026). Indonesia Kehilangan 19 Ribu Hektare Hutan Mangrove Setiap Tahun. In *detikNews*. <https://news.detik.com/foto-news/d-7949678/indonesia-kehilangan-19-ribu-hektare-hutan-mangrove-setiap-tahun>
- Eddy, T. (2009). *Hukum Lingkungan Hidup*. Pustaka Bangsa Press.
- Kaltim, K. (2026). Rusak Mangrove, DLH Balikpapan Pasang Plang Larangan Aktivitas di Kawasan Pulau Balang. In *Koran Kaltim*. <https://korankaltim.com/read/balikpapan/55082/rusak-mangrove-dlh-balikpapan-pasang-plang-larangan-aktivitas-di-kawasan-pulau-balang>
- Kompas.com. (2026). Hutan Mangrove di Balikpapan Rusak, Diduga akibat Proyek Pembangunan Smelter Nikel. In *Kompas.com*.

- <https://regional.kompas.com/read/2022/03/28/170750678/hutan-mangrove-di-balikpapan-rusak-diduga-akibat-proyek-pembangunan-smelter>
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Pratama, M. R. (2018). Analisis Sebaran dan Kerapatan Mangrove di Teluk Balikpapan. *The Indonesian Green Technology Journal*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramadani. (2024). DLH Balikpapan Targetkan Penanaman Mangrove di Pesisir, Cegah Abrasi. In *IniBalikpapan*. <https://www.inibalikpapan.com/dlh-balikpapan-targetkan-penanaman-mangrove-di-pesisir-cegah-abrasi/>
- Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Edisi kedua). Airlangga University Press.
- Sucipto. (2026). Pemerintah Restorasi Mangrove di Teluk Balikpapan, tapi Tak Menaikkan Status Lindungnya. In *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-restorasi-mangrove-di-teluk-balikpapan-tapi-tak-menaikkan-status-lindungnya>
- Susilo, B. (2026). FTBP Beber Vegetasi Mangrove di Balikpapan Semakin Menurun, DLH Sebut Masih Cukup Baik. In *Tribun Kaltim*. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/12/21/fptb-beber-vegetasi-mangrove-di-balikpapan-semakin-menurun-dlh-sebut-masih-cukup-baik?page=all>
